

ABSTRACT

In the Value Added Tax, a tax invoice is as important as money, because the tax invoice is evidence of VAT collection. Amendment's relating to tax invoices authentic ness where almost all background correction tax authorities on the validity of the tax invoice cannot be credited as input tax. Tax invoices' that do not meet the formal provisions of Article 13 paragraph (5) of the VAT Regulation tax invoice that is considered as defective and input tax cannot be credited by Buyer. This is in accordance with the applicable provisions, namely Article No.5 PER Dirjen No.31/PJ.2010 which states that the tax invoice must be filled in completely, clearly, and correctly. Otherwise the results will be called defective tax invoice. VAT in a defective tax invoice cannot be credited by the Buyer Taxable Goods and/or Buyer Taxable Services. To fight for their right, the taxpayer chose to fight for their rights until further legal process, namely to the tax court.

Keywords: defective tax invoice and tax court.



ABSTRAK

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak digunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang membeli Barang Kena Pajak. Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan dianggap cacat dan tidak dapat dikreditkan, dan jika diperiksa maka akan dikoreksi.

Faktur pajak adalah alat bukti pemungutan PPN. Koreksi yang terkait dengan keabsahaan faktur pajak dimana hampir seluruh koreksi fiskus berlatar pada keabsahan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 13 ayat (5) UU PPN sehingga dianggap sebagai faktur pajak cacat, dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli. Hal ini memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 5 PER Dirjen No. 31/PJ.2010 yang menyebutkan bahwa faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar. Bila tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar maka disebut faktur pajak cacat. PPN yang tercantum dalam faktur pajak cacat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli BKP dan/atau JKP. Untuk memperjuangkan haknya maka PKP pembeli melanjutkan proses hukum lebih lanjut, yaitu ke pengadilan pajak.

Keywords : faktur pajak cacat dan pengadilan pajak

UNIVERSITAS
MERCU BUANA